



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Rudita
Tempat Lahir : Gianyar;
Tanggal lahir : 9 September 1975;
Umur : 42 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wibisana Barat Gg. IV/10, Dusun
Tulangpiang, Kelurahan Pemecutan Kaja,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (bengkel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE RUDITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *pasal 480 ke-1 KUHP* dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE RUDITA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan RUMAH terhadap diri terdakwa, serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) batang besi jenis WF 150 x 7,5 x 6 meter; dan
 - 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, nomor mesin: NE6007297Y, nomor rangka: CKA 1216561 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS MADE MERTA SUSILA.

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.800.000,- (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan bengkel las “Dita Utama” milik terdakwa yang terletak di Jl. Bung Tomo No. 47 Denpasar Utara



atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, berupa 16 (enam belas) batang besi WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter dari saksi AGUS IRWANTO als. AGUS (terpidana dalam perkara penggelapan) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa yang sedang berada di bengkelnya, mendapat telepon dari saksi SUTOYO guna memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menjual besi WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter sebanyak 16 (enam belas) batang, selanjutnya saksi SUTOYO menyerahkan HP-nya kepada saksi AGUS untuk langsung bernegosiasi dengan terdakwa, dimana dari pembicaraan tersebut terdakwa bersedia membeli keenam belas besi WF yang dibawa saksi AGUS dengan harga jauh di bawah harga pasaran yang wajar, yakni Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per batang;
- Selanjutnya terdakwa meminta saksi AGUS untuk langsung mengantarkan besi-besi tersebut ke bengkel las milik terdakwa pada malam itu juga, yang mana sekira pukul 23.30 WITA saksi AGUS ditemani saksi YUNUS SEO datang ke bengkel "Dita Utama" dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, kemudian saksi AGUS dibantu saksi YUNUS SEO segera menurunkan 16 (enam belas) batang besi WF dari atas truk ke depan bengkel milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada saksi AGUS, keesokan harinya, yakni hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, saksi AGUS kembali menemui terdakwa guna mengambil kekurangan uang pembelian, dimana terdakwa mengurangi harga pembelian besi WF yang semula Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per batang menjadi Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per batang, sehingga uang yang saksi AGUS peroleh sejumlah Rp. 8.800.000,- (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa yang telah lama menekuni usaha bengkel las sudah mengetahui bahwa harga besi WF di pasaran berkisar lebih-kurang Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per batang, dan terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui dari saksi AGUS bahwa ke-16 (enam belas) batang besi WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter dimaksud adalah kelebihan barang pengiriman, tetapi terdakwa tidak memberikan masukan kepada saksi AGUS supaya mengembalikan kelebihan besi-besi tersebut ke pemiliknya, malah-an tetap membelinya dari saksi AGUS dengan harga yang tidak wajar, atau setidaknya tidaknya terdakwa curiga terhadap 16 (enam belas) batang besi WF yang ia beli dari saksi AGUS diperoleh saksi AGUS dengan cara yang tidak benar, karena saksi AGUS tidak menolak ketika terdakwa mengurangi harga pembelian per batang besi WF dari Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per batang menjadi Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per batang;

- Akibat peristiwa tersebut saksi IDA BAGUS MADE MERTA SUSILA als. GUS DE selaku pemilik 16 (enam belas) batang besi WF dimaksud mengalami kerugian materiil senilai lebih-kurang Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 480 ke-1 KUHP***;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Irwanto Alias Agus:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah menjual 16 (enam belas) batang besi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi I.B.Made Merta Susila menyuruh saksi untuk mengantar besi dari PT. Candrasari yang berada di Br. Dinas Sembung Gede Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ke beberapa lokasi di Kota Denpasar, salah satunya toko Makmur Bangunan;
- Bahwa saksi pergi mengantar besi-besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF dan ditemani saksi Yunus Seo sebagai *helper* yang bertugas untuk angkut barang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menghitung jumlah besi yang harus dikirim, ternyata saksi mendapati ada kelebihan 16 (enam belas) batang besi jenis WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter berada di bak truk yang saksi kemudikan, sehingga muncul niat jahat saksi untuk menjual besi-besi tersebut ke orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Suyoto di warungnya sekitar pukul 23.00 WITA yang terletak di daerah Kepaon – Denpasar, guna menanyakan apakah Suyoto punya kenalan yang mau beli besi WF, kemudian Suyoto menelepon terdakwa yang merupakan kenalan Suyoto, kemudian Suyoto menyerahkan HP-nya kepada saksi untuk langsung berbicara dengan terdakwa;
- Bahwa pembicaraan di HP tersebut, terdakwa bersedia membeli semua besi dengan harga Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) perbatang dan menyuruh saksi untuk segera menemui terdakwa di bengkel miliknya yang terletak di jalan Bung Tomo no. 47 Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA saksi dan saksi Yunus Seo tiba di bengkel las milik terdakwa, dan setelah terdakwa melihat kondisi barang, terdakwa segera menyuruh saksi dan saksi Yunus Seo untuk menurunkan besi WF dimaksud dari atas truk ke depan bengkel las terdakwa, setelah itu terdakwa memberi uang sejumlah RP. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada saksi dan menyuruh mengambil sisanya besok, yang mana saksi sempat menyuruh agar saksi Yunus Seo untuk tidak memberi tahu peristiwa tersebut kepada saksi I.B.Made Merta Susila;
- Bahwa keesokan harinya, yakni Senin tanggal 6 Agustus 2018, saksi dan saksi Yunus Seo kembali menemui terdakwa di bengkelnya untuk mengambil uang sebanyak Rp. 6.800.000,- (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga wajar besi jenis WF yang berlaku di pasaran;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah minta izin kepada saksi I.B.Made Merta Susila untuk menjual keenam belas batang besi WF kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan dokumen atau surat besi tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ida Bagus Made Merta Susila alias Gusde

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WITA saksi menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk mengirim 106 (seratus enam) batang besi dari PT. Candrasari yang berada di Br. Dinas Sembung Gede Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ke beberapa lokasi di Kota Denpasar, salah satunya toko Makmur Bangunan;
- Bahwa saksi Agus Irwanto Alias Agus pergi mengantar besi-besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF dan ditemani saksi Yunus Seo sebagai *helper* yang bertugas untuk angkut barang;
- Bahwa 16 (enam belas) batang besi jenis WF 150 x 7,5 x 6 meter milik saksi yang seharusnya diantarkan oleh saksi Agus Irwanto Alias Agus ke Toko Makmur Bangunan tetapi telah dijual oleh saksi Agus Irwanto Alias Agus setelah saksi mendapat telepon dari karyawan toko Makmur Bangunan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekitar pukul 10.00 WITA yang mengatakan pihak toko ada kekurangan barang berupa besi yang saat itu dikirim oleh saksi Agus Irwanto Alias Agus;
- Bahwa ketika saksi Agus Irwanto Alias Agus kembali ke PT. Candrasari di Sembung Gede, Kab. Tabanan, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, saksi menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus menunggu di gudang PT. Candrasari dengan alasan saksi mau pulang ke Pejaten – Kediri, Kab. Tabanan, saksi kemudian pergi mengecek truk yang dikemudikan oleh saksi Agus Irwanto Alias Agus yang berada di Toko Makmur Bangunan, dimana saksi menemukan tas pakaian milik saksi Agus Irwanto Alias Agus di dalam truk, yang ternyata di dalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 8.800.000,- (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) dan dugaan saksi uang tersebut adalah hasil penjualan besi miliknya, karena sebelum berangkat saksi Agus Irwanto Alias Agus bilang kepada saksi bahwa dirinya tidak mempunyai uang untuk bekal;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa uang tersebut pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kerambitan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi Agus Irwanto alias Agus berada di Polsek Kerambitan, saksi baru mengetahui jika saksi Agus Irwanto Alias Agus menjual 16 batang besi WF kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di bengkel las "Dita Utama" yang terletak di jalan Bung Tomo no. 47 Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, seharga Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per batang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga wajar di pasaran besi WF lebih-kurang Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per batang;
- Bahwa **saksi** tidak pernah mengizinkan saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk menjual besi-besi miliknya tersebut ke orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil lebih-kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Yunus Seo, keterangan dibacakan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi I.B. Made Merta Susila menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus beserta saksi untuk mengantar besi dari PT. Candrasari yang berada di Br. Dinas Sembung Gede Kelod, Ds. Sembung Gede, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ke beberapa lokasi di Kota Denpasar, salah satunya toko Makmur Bangunan;
- Bahwa saksi pergi bersama saksi Agus Irwanto alias Agus mengantar besi-besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, dimana saksi bertugas sebagai *helper* yaitu membantu saksi Agus Irwanto alias Agus untuk angkut-angkut barang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi Agus Irwanto Alias Agus selaku pengemudi truk berhenti di warung temannya di daerah Kepaon – Denpasar, dimana ketika itu saksi Agus Irwanto Alias Agus sudah mengetahui berdasarkan surat *Delivery Order* terdapat kelebihan barang berupa 16 (enam belas) batang besi jenis WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter berbicara dengan temannya menggunakan bahasa Jawa yang saksi tidak mengerti, kemudian saksi Agus Irwanto Alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Agus mengajak saksi pergi menuju bengkel las di jalan Bung Tomo – Denpasar;

- Bahwa sesampainya di bengkel las tersebut sekitar pukul 23.30 Wita, saksi melihat dan mendengar terdakwa mau membeli 16 (enam belas) batang besi jenis WF tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang;
- Bahwa saksi Agus Irwanti Alias Agus meminta saksi untuk bersama-sama menurunkan besi-besi dimaksud ke depan bengkel las milik terdakwa, setelah itu saksi melihat terdakwa memberi uang sejumlah RP. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus serta mendengar terdakwa menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk mengambil sisanya besok;
- Bahwa setelah dari bengkel milik terdakwa, saksi Agus Irwanto Alias Agus memberi tahu saksi agar tidak menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi kepada saksi I.B.Made Merta Susila, dimana saksi menuruti permintaan saksi Agus Irwanto Alias Agus karena saksi takut akan keselamatan dirinya;
- Bahwa esok harinya, yakni Senin tanggal 6 Agustus 2018, saksi Agus Irwanto dan saksi kembali menemui terdakwa di bengkelnya untuk mengambil uang sebanyak Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang hasil penjualan besi WF yang dilakukan oleh saksi Agus Irwanto Alias Agus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat bengkel lasnya di Jl. Bung Tomo No. 47, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa membeli besi dari saksi Agus Irwanto Alias Agus sejumlah 16 (enam belas) batang, adapun jenis besi adalah besi WF dengan ukuran 150 x 7,5 x 6 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik besi yang dibelinya, namun setelah didatangi oleh pemilik besi, barulah mengetahui kalau pemiliknya adalah saksi I.B.Made Merta Susila yang berasal dari Tabanan;
- Bahwa saat terdakwa akan membeli besi, pertama terdakwa dihubungi per telepon oleh Suyoto, yang mengatakan bahwa ada orang menjual besi lebih pengiriman yang jumlahnya 16 batang, selanjutnya terdakwa berbicara lewat HP milik Suyoto dengan saksi Agus Irwanto Alias Agus dan sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi Agus Irwanto Alias Agus datang ke bengkel membawa besi dimaksud dengan menggunakan mobil truk Nissan DK-9641-FF;
- Bahwa terdakwa langsung mengecek besi tersebut dan meminta pemotongan harga Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per batangnya dan menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus dan temannya menurunkan ke-16 batang besi WF di pinggir jalan depan bengkel milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang muka (DP) kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk mengambil sisanya keesokkan harinya, dimana esok harinya terdakwa menyerahkan uang sisanya senilai Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total besi tersebut dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi tersebut masih berada di luar/di pinggir jalan raya Bung Tomo (depan bengkel milik terdakwa) serta belum sempat dibawa masuk ke dalam gudang dan belum dipergunakan;
- Bahwa sebelum membeli besi-besi tersebut terdakwa juga sudah pernah bertanya kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus maupun Suyoto bahwa besi tersebut aman dan tidak ada masalah, karena besi tersebut adalah besi orderan lebih / lebih kirim, dan saksi Agus Irwanto Alias Agus minta dibantu untuk membelinya karena saat itu saksi Agus Irwanto Alias Agus mau pulang/balik ke Jawa;
- Bahwa terdakwa mau membeli besi dimaksud karena tergiur harga yang murah, dan terdakwa tidak menaruh curiga kalau besi tersebut adalah besi hasil kejahatan;
- Bahwa menurut terdakwa harga wajar penjualan besi tersebut lebih-kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per batang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum ada rencana akan mempergunakan besi tersebut untuk dijual kembali atau dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) batang besi jenis WF 150 x 7,5 x 6 meter; dan
- 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, nomor mesin: NE6007297Y, nomor rangka: CKA 1216561 beserta STNK dan kunci kontak.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat bengkel lasnya di Jl. Bung Tomo No. 47, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa membeli besi dari saksi Agus Irwanto Alias Agus sejumlah 16 (enam belas) batang, adapun jenis besi adalah besi WF dengan ukuran 150 x 7,5 x 6 meter;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pemilik besi yang dibelinya, namun setelah didatangi oleh pemilik besi, barulah mengetahui kalau pemiliknya adalah saksi I.B.Made Merta Susila yang berasal dari Tabanan;
- Bahwa benar saat terdakwa akan membeli besi, pertama terdakwa dihubungi pertelepon oleh Suyoto, yang mengatakan bahwa ada orang menjual besi lebih pengiriman yang jumlahnya 16 batang, selanjutnya terdakwa berbicara lewat HP milik Suyoto dengan saksi Agus Irwanto Alias Agus dan sepakat untuk membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per batang;
- Bahwa benar sekitar 30 menit kemudian saksi Agus Irwanto Alias Agus datang ke bengkel membawa besi dimaksud dengan menggunakan mobil truk Nissan DK-9641-FF;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung mengecek besi tersebut dan meminta pemotongan harga Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per batangnya dan menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus dan temannya menurunkan ke-16 batang besi WF di pinggir jalan depan bengkel milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang muka (DP) kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa menyuruh saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk mengambil sisanya keesokan harinya, dimana esok harinya terdakwa menyerahkan uang sisanya senilai Rp. 6.800.000,- (*enam juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga total besi tersebut dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp 8.800.000,- (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar besi-besi tersebut masih berada di luar/di pinggir jalan raya Bung Tomo (depan bengkel milik terdakwa) serta belum sempat dibawa masuk ke dalam gudang dan belum dipergunakan;
- Bahwa benar sebelum membeli besi-besi tersebut terdakwa juga sudah pernah bertanya kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus maupun Suyoto bahwa besi tersebut aman dan tidak ada masalah, karena besi tersebut adalah besi orderan lebih / lebih kirim, dan saksi Agus Irwanto Alias Agus minta dibantu untuk membelinya karena saat itu saksi Agus Irwanto Alias Agus mau pulang/balik ke Jawa;
- Bahwa benar terdakwa mau membeli besi dimaksud karena tergiur harga yang murah, dan terdakwa tidak menaruh curiga kalau besi tersebut adalah besi hasil kejahatan;
- Bahwa benar menurut terdakwa harga wajar penjualan besi tersebut lebih-kurang Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per batang;
- Bahwa benar terdakwa belum ada rencana akan mempergunakan besi tersebut untuk dijual kembali atau dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Made Rudita dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ke- 1 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa yang sedang berada di bengkel las “Dita Utama” milik terdakwa yang terletak di Jl. Bung Tomo No. 47 Denpasar Utara, mendapat telepon dari Sutoyo guna memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menjual besi WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter sebanyak 16 (enam belas) batang, selanjutnya Sutoyo menyerahkan HP-nya kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk langsung bernegosiasi dengan terdakwa, dimana dari pembicaraan tersebut terdakwa bersedia membeli keenam belas besi WF



yang dibawa saksi Agus Irwanto Alias Agus dengan harga jauh di bawah harga pasaran yang wajar, yakni Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per batang;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta saksi Agus Irwanto Alias Agus untuk langsung mengantarkan besi-besi tersebut ke bengkel las milik terdakwa pada malam itu juga yaitu pukul 23.30 WITA, saksi Agus Irwanto Alias Agus ditemani saksi Yunus Seo datang ke bengkel "Dita Utama" dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, kemudian saksi Agus Irwanto Alias Agus dibantu saksi Yunus Seo segera menurunkan 16 (enam belas) batang besi WF dari atas truk ke depan bengkel milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus, keesokan harinya, yakni hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, saksi Agus Irwanto Alias Agus kembali menemui terdakwa guna mengambil kekurangan uang pembelian, dimana terdakwa mengurangi harga pembelian besi WF yang semula Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) per batang menjadi Rp. 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per batang, sehingga uang yang saksi Agus Irwanto Alias Agus peroleh sejumlah Rp. 8.800.000,- (*delapan juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Ida Bagus Made Merta Susila mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa yang telah lama menekuni usaha bengkel las pada dasarnya sudah mengetahui bahwa harga besi WF di pasaran berkisar per batangnya lebih dari harga yang terdakwa bayar ke saksi Agus Irwanto Alias Agus, terlebih lagi terdakwa juga telah mendengar sendiri dari saksi Agus Irwanto Alias Agus bahwa ke-16 (enam belas) batang besi WF ukuran 150 x 7,5 x 6 meter tersebut adalah kelebihan barang pengiriman, tetapi terdakwa tidak memberikan masukan kepada saksi Agus Irwanto Alias Agus supaya mengembalikan kelebihan besi-besi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pemiliknya, melainkan terdakwa tetap membelinya dari saksi Agus Irwanto dengan harga yang jauh dari harga pasaran yang wajar, atau setidaknya terdakwa curiga terhadap 16 (enam belas) batang besi WF yang terdakwa beli dari saksi Agus Irwanto Alias Agus diperoleh dengan cara yang tidak benar, karena saksi Agus Irwanto Alias Agus tidak menolak ketika terdakwa mengurangi harga pembelian per batang besi WF dari Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per batang menjadi Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per batang, dan ternyata ke-16 (enam belas) batang besi jenis WF yang terdakwa beli dari saksi Agus Irwanto **(terpidana dalam perkara lain)** merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan berupa penggelapan atas kepemilikan saksi Ida Bagus Made Merta Susila, dimana saksi Agus Irwanto Alias Agus menjual keenam belas besi WF dimaksud kepada terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ida Bagus Made Merta Susila sehingga saksi Ida Bagus Made Merta Susila mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ke-1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) batang besi jenis WF 150 x 7,5 x 6 meter ;
- 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, nomor mesin: NE6007297Y, nomor rangka: CKA 1216561 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Oleh karena terbukti barang-barang tersebut adalah milik saksi Ida Bagus Made Merta Susila maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Merta Susila;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.8.800.000;- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Oleh karena terbukti barang tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Rudita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) batang besi jenis WF 150 x 7,5 x 6 meter;
 - 1 (satu) unit truk Nissan warna merah DK-9461-FF, nomor mesin: NE6007297Y, nomor rangka: CKA 1216561 beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Merta Susila;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Mei 2019**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gst Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I.G Putu Rahadhyaksa, S.H..**Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

I.Gst Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E, M.H